

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 K. Bumen

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 2999/I03.25/DS/1998

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL. PALAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaa : Surat permohonan Yayasan AL. Palah Nomor : B/02/TK/1998/
sek Tanggal 9 September 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan AL. Palah dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas di
pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/
1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/
1995
d. Nomor : 2999/I03.25/DS/1998 Tentang izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi **izin** kepada

Y a y a s a n : **Al. Falah**

A l a m a t : **Ds. Candimulye, Kec. Kebumen**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : **Al. Falah**

A l a m a t : **Ds. Candimulye, Kec. Kebumen**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara
an Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri -
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Tentang Pemberian
Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : **29 DESEMBER 1998**

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Kebumen



Drs. ARIS SUNARTO

NIP. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Dikdas Depdikbud Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala Kandepdikbudcam : **Kebumen**
6. A r s i p.